

COPY FOR OFFICE  
NOT TO BE  
TAKEN AWAY!

**KEMANUSIAAN KITA BERSAMA**



**PIAGAM  
HAK-HAK ASASI MANUSIA  
UNTUK ASIA**

**Sebuah Piagam Rakyat**

**Pada Kesempatan Peringatan Ulang Tahun Ke-50  
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia**



**KEMANUSIAAN KITA BERSAMA**

**PIAGAM  
HAK-HAK ASASI MANUSIA  
UNTUK ASIA**

**SEBUAH PIAGAM RAKYAT**

**DIDEKLARASIKAN DI KWANGJU, KOREA SELATAN  
PADA TANGGAL 17 MEI 1998**

**Pada Kesempatan Peringatan Ulang Tahun Ke-50  
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia**

Aslinya:  
Asian Human Rights Charter

Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia:  
Biro Penerbit Provinsi SVD Ende,  
Biara Arnold Janssen  
Nita 86152

Edisi Indonesia diterbitkan oleh:  
SKP-KWI  
Jl. Cut Mutia 10  
Jakarta Pusat

Dicetak pada Percetakan Arnoldus Ende  
Tahun 1999

# DAFTAR ISI

Halaman

MUKADIMAH .....	5
LATAR BELAKANG PIAGAM .....	5
PRINSIP-PRINSIP UMUM .....	8
UNIVERSALITAS DAN KEUTUHAN HAK-HAK ASASI .....	8
TANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ASASI .....	10
PEMBANGUNAN YANG LESTARI DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN .....	11
HAK-HAK ASASI .....	12
HAK HIDUP .....	12
HAK UNTUK HIDUP DAMAI .....	14
HAK UNTUK BERDEMOKRASI .....	16
HAK UNTUK MEMILIKI JATI DIRI BUDAYA DAN KEBEBASAN HATI NURANI .....	16
HAK UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL .....	18
HAK-HAK ASASI DARI KELOMPOK YANG TERSISIH .....	18

WANITA .....	19
ANAK-ANAK .....	21
PRIBADI-PRIBADI DENGAN KEMAMPUAN BERBEDA .....	22
PARA BURUH .....	22
PARA MAHASISWA .....	23
NARAPIDANA DAN TAHANAN POLITIK .....	24
PELAKSANAAN HAK-HAK .....	24
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA .....	25
MEMPERKUAT KERANGKA BAGI HAK-HAK .....	26
PERANGKAT BAGI PELAKSANAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA .....	27
LEMBAGA-LEMBAGA REGIONAL BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI .....	29
LAMPIRAN A: KELOMPOK-KELOMPOK DAN PERORANGAN YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PIAGAM INI .....	31

# PIAGAM HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK ASIA

## MUKADIMAH

Berabad-abad, terutama selama periode kolonial, bangsa Asia mengalami pemerkosaan hak-hak dan kebebasannya. Dewasa ini sebagian besar bangsa kita masih dieksploitasi dan ditindas dan masyarakat kita terpecah-belah oleh kebencian dan tak adanya tenggang rasa. Orang semakin menyadari bahwa perdamaian dan keadilan hanya dapat terwujud apabila hak yang sama dan yang tak dapat dicabut dalam diri semua orang dan kelompok, diakui dan dilindungi. Mereka bertekad untuk menjamin perdamaian dan keadilan bagi dirinya dan generasi yang akan datang dengan memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan. Dalam rangka mencapai tujuan itu mereka mengeluarkan piagam ini sebagai penegasan atas kerinduan dan aspirasi bangsa Asia untuk hidup dalam damai dan keadilan.

## LATAR BELAKANG PIAGAM

- 1.1. Perjuangan Asia bagi hak-hak asasi dan kebebasan memiliki akar historis yang mendalam, dalam perjuangan melawan penindasan dalam masyarakat madani dan penindasan politik yang dilakukan kolonialisme, dan karena itu berarti juga perjuangan demi penegakan dan pemulihan demokrasi. Penegasan kembali hak-hak asasi dewasa ini menjadi lebih mendesak daripada waktu-waktu sebelumnya. Asia sedang mengalami perubahan yang pesat, yang membawa dampak pada struktur-struktur sosial, lembaga-lembaga politik dan ekonomi. Nilai-nilai tradisional terancam oleh bentuk-bentuk baru pembangunan dan teknologi, juga oleh para penguasa politik dan organisasi-organisasi ekonomi yang mengendalikan perubahan itu.

- 1.2. Secara khusus, marketisasi dan globalisasi ekonomi sedang mengubah keseimbangan antara sektor privat dan publik, negara dan masyarakat internasional, dan memperparah situasi kaum miskin dan mereka yang tersisihkan. Perubahan-perubahan ini mengancam berbagai aspek kehidupan yang bernilai, akibat dehumanisasi teknologi, kibat material pasar dan penghancuran komunitas. Orang kehilangan kontrol atas hidup dan lingkungan; sejumlah kelompok bahkan kehilangan perlindungan terhadap pengusuran dari kampung halaman tradisional dan lahan milik mereka. Terjadi eksploitasi secara besar-besaran terhadap para buruh, dengan upah yang kerap tak cukup bahkan untuk bertahan hidup serta standar keamanan yang rendah yang membuat kehidupan para buruh selalu terancam. Bahkan hak-hak kaum buruh dan hukum perburuhan yang paling mendasar jarang dilaksanakan.
- 1.3. Pembangunan di Asia penuh dengan kontradiksi. Terdapat kemiskinan yang dahsyat dan mendalam di tengah kelimpahan yang dinikmati sekelompok orang. Tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan sebagian besar orang Asia mengerikan, suatu penyangkalan terhadap martabat kehidupan manusia. Pada saat yang sama sumber-sumber yang bernilai dihabiskan untuk membiayai persenjataan. Asia menjadi pembeli senjata yang paling boros dari semua wilayah di dunia. Pemerintah-pemerintah kita di Asia berikrar untuk mencapai pembangunan yang bertujuan meningkatkan produksi dan kemakmuran, sementara sumber-sumber alam kita telah dikeruk habis-habisan secara tak bertanggung jawab dan lingkungan kita sudah sekian dirusakkan sehingga mutu hidup diperburuk secara tak terperikan, meskipun kalau hal itu dilakukan demi kemakmuran kita. Pembangunan lapangan golf mendapat prioritas daripada perhatian terhadap orang miskin dan lemah.
- 1.4. Dalam dasawasa-dasawarsa terakhir bangsa Asia menderita di bawah berbagai konflik dan kekerasan, bangkitnya ultra-nasionalisme, ideologi-ideologi yang merusak, perbedaan etnis dan



fundamentalisme dalam semua agama. Kekerasan muncul baik dari negara maupun dari kelompok masyarakat madani. Pada umumnya, orang tidak mendapat jaminan atas keamanan pribadi, hak milik dan komunitas. Banyak kelompok digusur dan dipindahkan secara paksa, jumlah pengungsi meningkat tajam.

1.5. Pemerintah-pemerintah telah merampas kekuasaan bagi dirinya. Mereka telah menciptakan undang-undang untuk menindas hak-hak dan kemerdekaan rakyat dan bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan dan konglomerat asing seraya mengeruk sumber-sumber nasional. Korupsi dan nepotisme sudah meraja lela dan mereka yang memegang kekuasaan publik atau privat jarang memberi pertanggungjawaban. Otoriterianisme di banyak negara sudah menjelma menjadi ideologi nasional, yang mengesahkan perampasan hak-hak dan kebebasan warganya, dan digunakan sebagai tameng dengan pernyataan bahwa ide-ide asing tidak cocok dengan tradisi agama dan kultural di Asia. Sebaliknya diberi peringatan berdasarkan teori palsu tentang 'Nilai-Nilai Asia' yang sebetulnya menjadi kedok bagi otoriterianisme mereka. Tidak heran, dari semua wilayah lain di dunia ini, Asia merupakan wilayah yang tidak memiliki piagam resmi regional atau salah satu kesepakatan regional yang lain demi melindungi hak-hak asasi dan kebebasan.

1.6. Berlawanan dengan kenyataan adanya pengabaian dan pelanggaran hak-hak asasi manusia secara resmi di negara-negara di Asia, semakin tumbuh kesadaran di antara warga Asia akan pentingnya hak-hak asasi dan kebebasan. Mereka menyadari kaitan antara kemiskinan mereka dan ketakberdayaan politik serta penyangkalan hak-hak asasi dan kemerdekaan. Mereka yakin bahwa sistem politik dan ekonomi harus berjalan dalam kerangka hak-hak asasi manusia dan kebebasan demi menjamin keadilan ekonomi, pengambilan bagian dan pertanggungjawaban politik, serta perdamaian sosial. Terdapat banyak gerakan sosial yang berjuang demi melindungi hak-hak dan kebebasan bangsa Asia.

- 1.7. Komitmen kita terhadap hak-hak asasi tidak berlandas pada alasan-alasan ideologi abstrak. Kita yakin bahwa penghormatan hak-hak asasi menjadi basis bagi masyarakat yang adil, manusiawi dan peduli. Kedaulatan hak-hak asasi dibangun di atas dasar keyakinan bahwa dari kodratnya semua orang sederajat dan mempunyai hak yang sama untuk hidup layak. Adalah hak kita untuk menentukan nasib kita melalui pengambilan bagian dalam penentuan kebijakan dan penyusunan administrasi. Kedaulatan ini memungkinkan kita untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan kita serta mengungkapkan dorongan-dorongan artistik kita. Kedaulatan hak-hak asasi menghargai keanekaan. Kedaulatan ini mengakui kewajiban kita bagi generasi-generasi mendatang dan lingkungan yang diwariskan kepada mereka. Kedaulatan itu menentukan patokan-patokan untuk menakar nilai dan keabsahan dari lembaga-lembaga dan kebijakan-kebijakan.

## **PRINSIP-PRINSIP UMUM**

- 2.1. Dari hak-hak khusus dan lembaga-lembaga serta prosedur-prosedur untuk melindungi hak itu, dapat ditarik sejumlah prinsip umum yang menjadi landasan bagi hak-hak ini dan dasar bagi penerimaan serta penerapannya sehingga memungkinkan orang menikmati hak-haknya itu secara penuh. Prinsip-prinsip yang akan dibicarakan berikut ini hendak menawarkan kerangka yang luas bagi kebijakan publik, di dalamnya diharapkan hak-hak itu dapat dikembangkan.

## **UNIVERSALITAS DAN KEUTUHAN HAK-HAK ASASI**

- 2.2. Kami mendukung Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, serta berbagai peranti internasional guna melindungi hak-hak asasi dan kebebasan. Kami percaya bahwa hak-hak asasi

bersifat universal, setiap pribadi berhak memilikinya karena dia adalah manusia. Tradisi-tradisi budaya mempengaruhi cara masyarakat mengatur hubungan di dalamnya, namun tradisi itu tidak mengurangi universalisme hak-hak asasi yang terutama memusatkan perhatian pada hubungan antara warga dengan negara serta martabat kodrati pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok. Kami juga yakin bahwa hak-hak asasi dan kebebasan utuh tak terbagi, dan adalah keliru anggapan yang mengatakan bahwa beberapa jenis hak dapat ditindas atas nama hak-hak lain. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi sosial, budaya dan ekonomi yang tak dapat difragmentasi dan dipilah-pilah, tetapi saling bergantung. Hak-hak sipil, politik dan budaya kurang berarti jika tak ada sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkannya dan memungkinkan orang menikmati hak-hak itu. Demikian juga, pencapaian dan perolehan kemakmuran material bersifat mandul dan merendahkan martabat jika tak ada kemerdekaan politik, peluang untuk mengembangkan serta mengungkapkan pribadi, dan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya dan bidang-bidang lain.

2.3. Kendati bersifat universal dan tak terbagi, ihwal menikmati hak-hak dan kadar pentingnya bergantung pada konteks sosial, ekonomi dan budaya. Hak-hak asasi bukan abstraksi-abstraksi melainkan fondasi bagi tindakan dan kebijakan. Karena itu, kita harus bergerak dari rumusan-rumusan abstrak tentang hak-hak kepada perwujudannya dalam konteks Asia dengan mencermati lingkungan kelompok-kelompok tertentu yang situasi hidupnya diwarnai oleh pemeriksaan secara besar-besaran atas hak-haknya. Hanya dengan mengaitkan hak-hak dan penerapannya pada kekhasan situasi Asia, maka pengenyaman hak-hak itu dapat terwujud. Hanya dengan cara itu Asia dapat memberikan sumbangan bagi gerakan di seantero dunia di bidang perlindungan hak-hak asasi.

2.4. Kemiskinan yang merebak, bahkan di negara-negara yang telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, merupakan

penyebab utama bagi pelanggaran hak-hak asasi. Kemiskinan telah merampas hak-hak asasi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dan kelompok dan memicu berkembangnya pelacuran, buruh anak-anak, perbudakan, perdagangan organ-organ manusia dan mutilasi bagian-bagian tubuh untuk meningkatkan kemampuan mengemis. Kehidupan yang layak tak mungkin terwujud di tengah ajang kemiskinan. Negara-negara Asia harus mengarahkan kebijakan-kebijakan mereka untuk memberantas kemiskinan melalui bentuk-bentuk pembangunan yang lebih sepadan.

## **TANGGUNG JAWAB UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ASASI**

- 2.5. Tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi bersifat internasional dan domestik. Masyarakat internasional telah menyepakati norma-norma dan lembaga-lembaga yang hendak mengatur perwujudan hak-hak asasi manusia. Bangsa Asia mendukung usaha internasional di bidang perlindungan hak-hak asasi. Kedaulatan negara tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk mengelak dari norma-norma internasional atau mengabaikan lembaga-lembaga internasional. Klaim kedaulatan negara hanya dapat dibenarkan jika negara tersebut melindungi sepenuhnya hak-hak warganya.
- 2.6. Pada pihak lain, tanggung jawab internasional tak dapat digunakan untuk secara selektif menegur atau menghukum negara-negara tertentu; atau untuk mengutamakan sejumlah hak terhadap hak-hak yang lain. Beberapa penyebab utama bagi pemerkosaan hak-hak asasi terletak pada ketidakadilan tata ekonomi dan politik dunia. Transformasi radikal dan demokratisasi tata dunia merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi secara global. Akibat logis dari universalisme dan kesederajatan hak-hak adalah tanggung jawab masyarakat internasional bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi semua bangsa di dunia, dan karena itu juga kewajiban untuk menjamin pembagian yang lebih adil dari pelbagai sumber dan peluang di seluruh dunia.

2.7. Tanggung jawab utama untuk menegakkan dan mengembangkan hak-hak asasi terletak di pundak negara-negara. Hak negara-negara dan bangsa-bangsa bagi pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya tidak boleh disirnakkan oleh proses global. Negara-negara harus membangun suatu proses politik yang terbuka, di dalamnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kelompok-kelompok yang berbeda serta keseimbangan antara kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok terjaga. Pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan kunci bagi pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi.

2.8. Kemampuan masyarakat internasional dan negara-negara untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi diperlemah oleh proses globalisasi, manakala kekuasaan atas kebijakan ekonomi dan sosial perlahan-lahan beralih dari tangan negara-negara ke badan-badan perdagangan. Negara-negara dipaksa oleh badan-badan keuangan dan badan usaha lainnya untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang gegabah dan tanpa perhitungan, yang melahirkan petaka dan kemalangan bagi sekian banyak orang, seraya menambah kemakmuran dari sekelompok kecil. Perusahaan-perusahaan dagang bertanggung jawab atas sekian banyak peristiwa pemerkosaan hak-hak, terutama hak-hak asasi para buruh, wanita dan suku-suku asli. Kedaulatan hak-hak asasi harus diperkuat dengan cara menuntut perusahaan-perusahaan itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak asasi.

## **PEMBANGUNAN YANG LESTARI DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

2.9. Pembangunan ekonomi harus lestari. Kita harus menjaga lingkungan dari ketamakan dan pemusnahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dagang untuk menjamin bahwa mutu kehidupan tidak berkurang bersamaan dengan meningkatnya pendapatan kotor nasional. Teknologi harus membebaskan dan

bukan memperbudak manusia. Sumber-sumber alam harus digunakan selaras dengan kewajiban kita untuk generasi mendatang. Kita tidak boleh lupa bahwa kita hanyalah penjaga sementara dari sumber-sumber alam itu. Juga kita tidak boleh lupa bahwa sumber-sumber alam diberikan kepada semua manusia, karena itu kita mengemban tanggung jawab bersama atas penggunaan yang bertanggung jawab, adil dan seimbang.

## **HAK-HAK ASASI**

- 3.1. Kami mendukung semua hak-hak asasi yang terkandung dalam perangkat-perangkat internasional. Kami tidak perlu mengemukakannya lagi di sini. Kami yakin bahwa hak-hak asasi ini harus dilihat secara holistik, dan bahwa setiap hak akan terwujud secara paling baik melalui konseptualisasi yang lebih luas yang menjadi landasan pijak bagi jenis-jenis hak berikut ini.

## **HAK HIDUP**

- 3.2. Yang terpenting dari semua hak adalah hak hidup, darinya lahir semua hak dan kebebasan yang lain. Hak hidup tidak terbatas pada eksistensi fisis atau hewani tetapi juga termasuk hak atas setiap anggota tubuh dan indra yang memungkinkan orang menikmati hidupnya. Hak hidup mengandaikan hak untuk hidup sesuai dengan martabat dasar manusia, hak untuk memiliki mata pencaharian, hak untuk memiliki tempat tinggal tetap dan rumah, hak untuk memiliki pendidikan dan hak untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat karena tanpa hal-hal ini tak mungkin terjadi pelaksanaan real dan efektif dari hak-hak asasi, atau orang tak dapat menikmati hak-hak asasinya. Negara harus mengambil semua langkah yang perlu untuk mencegah kematian bayi, menghilangkan kekurangan gizi dan penyakit menular, meningkatkan harapan hidup melalui lingkungan yang bersih dan sehat, serta upaya pencegahan yang memadai sebagaimana juga fasilitas pengobatan medis. Pendidikan dasar harus wajib dan gratis.

- 3.3. Namun di sebagian besar wilayah Asia perang, pertentangan etnis, penindasan budaya dan keagamaan, korupsi politik, polusi lingkungan hidup, penculikan, penyiksaan, terorisme oleh negara atau swasta, kekerasan terhadap wanita, tindakan kekerasan massal tetap merupakan momok bagi kemanusiaan yang berakibat pada hilangnya kehidupan ribuan orang yang tak bersalah.
- 3.4. Untuk menjamin hak hidup, maka propaganda perang atau konflik etnis atau hasutan yang memicu timbulnya kebencian dan kekerasan dalam semua bidang kehidupan baik pribadi, sosial, nasional ataupun internasional harus dicegah.
- 3.5. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan tuntas atas kasus-kasus penyiksaan, orang hilang dan kematian dalam tahanan, pemerkosaan dan pelecehan seksual serta membawa pelakunya ke pengadilan.
- 3.6. Tidak boleh terjadi penyalpahan kehidupan secara sewenang-wenang. Negara harus mengambil langkah untuk tidak saja mencegah dan mengganjar seseorang dengan hukuman bagi kasus penyalpahan kehidupan melalui tindakan kriminal dan teroris, tetapi juga mencegah penghilangan dan pembunuhan sewenang-wenang oleh badan keamanan. Undang-undang harus mengontrol dan membatasi secara ketat situasi dan kondisi di mana seorang boleh dicabut kehidupannya oleh otoritas negara atau petugas-petugas negara.
- 3.7. Semua negara harus menghapuskan hukuman mati. Apabila ada, hanya boleh dikenakan pada kasus-kasus kriminal yang paling serius. Sebelum nyawa seseorang dihilangkan dengan menjalankan hukuman mati, dia harus menjalani pengadilan yang jujur di hadapan tribunal yang independen dan tidak memihak, dan dia harus memperoleh peluang untuk memiliki pengacara yang dipilihnya sendiri, waktu yang memadai baginya untuk menyiapkan pembelaan, menghormati asas praduga tak bersalah dan hak baginya untuk naik banding atau mengajukan kasasi. Eksekusi

tidak boleh dilakukan di depan umum atau dipertontonkan di depan umum.

## HAK UNTUK HIDUP DAMAI

4.1. Semua orang memiliki hak untuk hidup dalam damai, sehingga mereka dapat sepenuhnya mengembangkan potensi-potensinya, baik fisik, moral maupun spiritual, dan tidak menjadi sasaran dari bentuk kekerasan apa pun. Bangsa Asia telah mengalami penderitaan yang tak terucapkan dan tragedi getir akibat perang dan konflik sipil yang telah menyebabkan banyak korban tewas, cacat tubuh, perpindahan pribadi-pribadi ke tempat lain di dalam negeri atau ke luar negeri, bercerai-berainya keluarga-keluarga, dan pada umumnya menyebabkan sirnanya segala harapan bagi eksistensi yang berbudaya dan damai. Baik negara maupun masyarakat madani di banyak negara telah dimiliterisasi secara mendalam, di dalamnya semua nilai ditentukan oleh kekerasan dan para warga tidak memiliki perlindungan terhadap intimidasi dan teror dari pasukan negara atau pribadi.

4.2. Kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan tata tertib harus dilakukan dengan membatasi secara ketat penggunaan kekerasan dan menurut standar yang ditetapkan oleh masyarakat internasional, termasuk hukum yang berperikemanusiaan. Setiap individu dan kelompok berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan tentara.

4.3. Hak untuk hidup dalam damai mengandaikan bahwa kegiatan politik, ekonomi dan sosial negara, perusahaan-perusahaan dagang dan masyarakat madani hendaknya menghormati keamanan semua orang, teristimewa kelompok yang lemah dalam masyarakat. Keamanan orang harus dijamin dalam kaitan dengan lingkungan alam tempat mereka hidup, kondisi politik, ekonomi dan sosial yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dan aspirasi



mereka tanpa harus menggunakan cara-cara penindasan, eksploitasi, kekerasan, dan tanpa mengurangkan apa saja yang bernilai dalam masyarakat mereka.

4.4. Dalam rangka memerangi masuknya fasisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme, negara-negara Asia memainkan peran sangat penting dalam menciptakan kondisi bagi rakyatnya untuk hidup dalam damai. Dalam perjuangan itu mereka berhak menekankan pentingnya integritas nasional dan menolak campur tangan kekuatan-kekuatan, hegemoni. Namun bagaimanapun juga, tuntutan akan integritas nasional atau perlindungan dari ancaman dominasi asing kini tak dapat lagi dipakai sebagai dalih untuk mengabaikan hak rakyat guna memperoleh keamanan pribadi dan eksistensi damai, apalagi membenarkan penindasan hak-hak rakyat dengan alasan demi menarik investasi asing. Negara-negara juga tidak dapat membenarkan ketidaksiannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat internasional tentang keamanan individual dari rakyatnya. Hak seorang pribadi untuk hidup dalam damai hanya dapat dijamin apabila negara-negara dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan masyarakat internasional.

4.5. Masyarakat internasional negara-negara terlibat jauh dalam perang-perang dan pertentangan-pertentangan sipil di Asia. Negara-negara asing telah memanfaatkan kelompok-kelompok di Asia sebagai alasan untuk menyulut perang dan memicu kelompok dan pemerintahan bersenjata untuk terlibat dalam konflik-konflik dalam negeri. Negara-negara asing itu telah mengeduk keuntungan besar dari penjualan senjata. Pengeluaran dalam jumlah besar untuk membelanjai senjata telah menyebabkan penyelewengan pajak publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan negara atau kesejahteraan rakyat. Pangkalan-pangkalan militer dan basis-basis yang lain (sering milik kekuatan asing) telah mengancam keamanan sosial dan fisik dari orang-orang yang hidup di sekitar wilayah operasi mereka.

## **HAK UNTUK BERDEMOKRASI**

- 5.1. Kolonialisme dan perkembangan modern yang lain telah mengubah wajah masyarakat politik Asia secara mencolok. Sistem tradisional pertanggungjawaban dan partisipasi publik dalam urusan-urusan negara sebagaimana juga hubungan antara warga dengan pemerintahannya berubah secara fundamental. Warga menjadi bawahan, sementara pemerintah menjadi semakin dominan dan berkuasa. Hukum kolonial dan kebiasaan otoriter serta pola administrasi kolonial tetap bertahan sesudah bangsa-bangsa Asia memperoleh kemerdekaan. Negara telah menjadi sumber korupsi dan penindasan terhadap rakyat. Demokratisasi dan humanisasi negara menjadi prasyarat bagi penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi.
- 5.2. Negara, yang mengklaim bahwa dia memiliki tanggung jawab utama bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, hendaknya berperikemanusiaan, terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Akibat wajar dari penghormatan terhadap hak-hak asasi adalah sistem yang toleran dan pluralistis, tempat orang bebas menyatakan pandangan dan berupaya untuk meyakinkan orang lain, dan tempat hak-hak kaum minoritas dihormati. Rakyat harus berpartisipasi dalam urusan publik, melalui pemilihan dan proses pengambilan serta pelaksanaan keputusan yang lain, bebas dari diskriminasi rasial, agama atau gender.

## **HAK UNTUK MEMILIKI JATI DIRI BUDAYA DAN KEBEBASAN HATI NURANI**

- 6.1. Hak untuk hidup menyangkut tidak saja kondisi material, tetapi juga kondisi moral yang memungkinkan orang menghidupi eksistensi yang bermakna. Makna tidak saja ditentukan secara individual, tetapi juga dilandaskan pada hidup saling berbagi dengan sesama. Tradisi Asia menekankan pentingnya jati diri budaya bersama. Identitas budaya membantu individu-individu

dan kelompok-kelompok untuk menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi dan perubahan sosial; jati diri itu memberi makna pada kehidupan dalam periode transformasi yang cepat. Jati diri budaya adalah sumber kebanggaan dan keamanan. Terdapat banyak kelompok rapuh di Asia sebagaimana juga di tempat lain yang kebudayaannya terancam dan dinistakan. Bangsa Asia dan pemerintahan-pemerintahannya harus menghargai kebudayaan dan tradisi dari aneka ragam kelompok dalam negaranya.

6.2. Kejamakan jati diri budaya di Asia tidak bertentangan dengan universalitas hak-hak asasi manusia, tetapi - karena sekian jamaknya manifestasi budaya dari martabat manusia - semakin memperkaya norma-norma universal. Pada waktu yang sama bangsa-bangsa di Asia harus menghilangkan unsur-unsur dalam kebudayaannya yang berseberangan dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi universal. Kita harus mengatasi konsep tradisional tentang keluarga yang dilandaskan pada tradisi patriarkat agar memulihkan keanekaan norma-norma keluarga yang menjamin hak-hak asasi wanita dalam setiap tradisi kultural kita. Kita harus berani menafsirkan kembali keyakinan agama kita yang mendukung ketimpangan gender. Jadi, kita harus memusnahkan diskriminasi atas dasar kasta, asal-usul, etnis, pekerjaan, tempat asal dan lain-lain, seraya mengembangkan semua nilai yang berhubungan dengan toleransi timbal balik dan sikap saling mendukung dalam kebudayaan kita masing-masing. Kita harus menghentikan praktek-praktek yang mengorbankan individu terhadap kolektivitas atau terhadap yang berkuasa, dan dengan demikian membarui kesetiakawanan komunal dan nasional.

6.3. Terutama kebebasan agama dan hati nurani menduduki posisi istimewa di Asia, tempat sebagian besar orang memiliki keberagamaan yang mendalam. Agama adalah sumber hiburan dan pelipur lara di tengah kemiskinan dan penindasan. Banyak orang Asia justru menemukan jati diri utama mereka dalam agama. Meskipun demikian, fundamentalisme agama juga merupakan penyebab perpecahan dan pertentangan di Asia. Toleransi agama sangat

... hakiki agar seseorang dapat membiarkan orang lain mengenyam kebebasan hak untuk memiliki hati nurani, yang juga mencakup hak untuk membiarkan orang lain mengubah iman keyakinannya. ...

## **HAK UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL**

7.1. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar kehidupan dan memperoleh perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi. Kita semua mempunyai hak untuk melek huruf dan memperoleh pengetahuan; mendapat makanan dan air bersih, papan dan fasilitas medis demi eksistensi yang sehat. Semua individu dan kelompok manusia berhak menikmati bersama-sama keuntungan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi.

7.2. Pembangunan, bagi individu dan negara, tidak saja berarti pembangunan ekonomi. Pembangunan berarti perwujudan sepenuhnya potensi dalam diri manusia. Karena itu, mereka harus memiliki hak kebebasan berseni, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan memelihara daya budaya dan spiritual mereka. Itu berarti hak untuk berpartisipasi dalam mengurus negara dan masyarakat. Hal ini mengandaikan bahwa negara-negara mempunyai hak untuk menentukan kebijakan ekonomi, politik dan budaya mereka sendiri, bebas dari tekanan dan pengaruh hegemonis.

## **HAK-HAK ASASI DARI KELOMPOK YANG TERSISIH**

8.1. Negara-negara di Asia hendaknya merumuskan dan menjalankan kebijakan publik dalam kerangka umum hak-hak asasi di atas. Kami yakin dengan cara ini kita dapat menegakkan kondisi adil dan manusiawi bagi kehidupan individual dan bersama serta menjamin keadilan sosial. Bagaimanapun juga, terdapat kelompok-kelompok khusus yang karena alasan historis atau satu dan lain hal menjadi kelompok lemah dan tersisih, dan karena itu diperlukan perlindungan khusus agar mereka dapat mengenyam hak-hak asasi

... mereka secara efektif dan sama seperti orang lain. Kami  
... mendiskusikan situasi dari sejumlah kelompok seperti itu, namun  
... kami menyadari bahwa ada juga kelompok-kelompok lain yang  
... menderita diskriminasi dan penindasan. Mereka termasuk orang-  
... orang yang, karena pertentangan sipil, kebijakan-kebijakan  
... pemerintah dan kekerasan politik dan ekonomi harus meninggalkan  
... kampung halaman mereka dan mengungsi ke tempat lain di dalam  
... negeri sendiri atau di negeri asing. Negara-negara dan masyarakat  
... kita semakin menunjukkan sikap yang kurang toleran terhadap  
... kelompok minoritas dan suku-suku asli, yang hak-hak dasarnya  
... sering diperkosa. Banyak dari masyarakat kita yang  
... mendiskriminasi kaum gay dan lesbian, tidak menerima jati  
... diri mereka dan membuat mereka memikul beban penderitaan yang  
... bertakung tertanggung. Berbagai kelompok ekonomi, seperti para  
... petani dan nelayan, menanggung kesengsaraan karena hak-haknya  
... dirampas dan senantiasa hidup dalam ketakutan akan ancaman  
... dari pihak tuan tanah dan pengusaha-pengusaha kapitalis terhadap  
... mata pencahariannya. Semua kelompok ini patut mendapat  
... perhatian khusus. Kami mendesak negara-negara dan komunitas-  
... komunitas untuk memberikan prioritas utama bagi perbaikan  
... kondisi sosial dan ekonomi mereka.

## WANITA

9:1a Di sebagian besar masyarakat Asia para wanita menderita  
... diskriminasi dan penindasan. Sumber penindasan itu terletak baik  
... dalam sejarah maupun sistem sosial dan ekonomi kontemporer.

9:2a Akar sistem patriarkat bersifat sistematis dan strukturnya men-  
... dominasi semua lembaga, perilaku, norma-norma sosial dan hukum  
... adat, agama-agama dan nilai-nilai dalam masyarakat Asia, melin-  
... gkahi batas-batas kelas masyarakat, kebudayaan, kasta dan etnis.  
... Penindasan memiliki banyak wajah, namun yang paling mencolok  
... adalah perbudakan seksual, kekerasan dalam lingkungan rumah  
... tangga, perdagangan wanita dan pemerkosaan. Mereka mengalami

diskriminasi baik dalam ruang privat maupun publik. Meningkatnya militerisasi dalam banyak masyarakat di Asia telah memicu peningkatan kekerasan terhadap wanita dalam situasi-situasi konflik bersenjata, termasuk pemerkosaan massal, kerja paksa, rasisme, penculikan dan pengusiran dari kampung halaman mereka. Karena korban wanita dari konflik bersenjata sering tidak mendapat keadilan, rehabilitasi, kompensasi dan reparasi dari kejahatan perang yang dilakukan terhadap mereka, penting untuk menekankan bahwa pemerkosaan sistematis merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

- 9.3. Untuk mengakhiri diskriminasi terhadap wanita dalam bidang lapangan kerja dan hak untuk mendapat tempat kerja, para wanita hendaknya diberi peluang untuk memperoleh pekerjaan, pilihan bebas atas profesi, keamanan dalam pekerjaan, upah yang sama, hak memperoleh kompensasi berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, hak memperoleh perlindungan kesehatan dan kondisi keamanan kerja, istimewa dalam menjaga fungsi reproduksi dan perlindungan khusus bagi mereka pada masa kehamilan dari pekerjaan yang dapat membahayakan kehamilannya. Wanita hendaknya diberikan hak penuh untuk mengontrol kesehatan seksual dan reproduktif mereka, bebas dari diskriminasi dan paksaan, hendaknya memperoleh akses bagi informasi tentang pemeliharaan kesehatan seksual dan reproduksi serta teknologi reproduksi yang aman.
- 9.4. Hanya terdapat sedikit ketentuan hukum untuk melindungi wanita terhadap pelanggaran hak-hak mereka dalam lingkungan domestik dan patriarkat. Hak-hak mereka dalam hukum publik jarang mendapat perhatian. Langkah-langkah afirmatif segera harus diambil untuk menjamin partisipasi yang penuh dan sama bagi wanita dalam kehidupan politik dan publik dalam masyarakat. Peningkatan kehadiran wanita yang mencolok dalam berbagai lembaga negara dan dalam bidang perdagangan, pertanian dan kepemilikan lahan harus dilengkapi dengan tindakan afirmatif. Pemberdayaan politik, sosial dan ekonomi wanita merupakan hal hakiki dalam rangka mempertahankan hak hukum mereka.

## ANAK-ANAK

- 10.1. Sebagaimana halnya yang terjadi dengan wanita, bentuk-bentuk penindasan terhadap anak-anak juga berwajah ganda; yang paling mencolok adalah buruh anak-anak, perbudakan seksual, pornografi anak-anak; perdagangan anak-anak, prostitusi, penjualan organ-organ tubuh, pengerahan ke dalam perdagangan morfin, pelecehan fisik, psikologis, seksual anak-anak di dalam keluarga-keluarga; diskriminasi terhadap anak-anak yang positif mengidap HIV/AIDS, paksaan terhadap anak-anak untuk memeluk agama tertentu, pengusiran anak-anak dengan atau tanpa keluarga mereka akibat konflik-konflik bersenjata; diskriminasi; dan degradasi lingkungan. Semakin meningkat jumlah anak yang terpaksa menjadi anak jalanan di kota-kota di Asia dan tercabut dari dukungan sosial dan ekonomi oleh keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas.
- 10.2. Merebaknya kemiskinan, kurangnya akses kepada pendidikan dan dislokasi sosial di daerah pedesaan termasuk di antara sebab-sebab yang menimbulkan kecenderungan meningkatnya keterlukaan anak-anak. Bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan yang telah lama terbentuk, seperti kerja paksa atau penggunaan tenaga anak-anak untuk mengemis atau kepuasan seksual meraja lela. Pembunuhan bayi-bayi wanita yang dipicu oleh pilihan gender yang bersifat patriarkat dan mutilasi genital wanita banyak dipraktekkan di beberapa negara di Asia.
- 10.3. Negara-negara Asia secara memalukan gagal untuk memelihara anak-anak dan untuk menyediakan bagi mereka kebutuhan hidup mendasar ataupun tempat tinggal. Kami menghimbau negara-negara di Asia untuk mengesahkan dan melaksanakan Konvensi Hak-Hak Asasi Anak-Anak. Kami menyerukan kepada komunitas-komunitas untuk mengemban tanggung jawab memantau pelanggaran hak-hak anak-anak dan agar berupaya keras untuk menerapkan Konvensi PBB itu secara tepat dalam konteks sosial mereka sendiri.

## PRIBADI-PRIBADI DENGAN KEMAMPUAN BERBEDA

11.1. Masyarakat tradisional Asia memiliki kepedulian terhadap mereka yang cacat secara mental dan fisik. Nilai dan struktur komunal mereka, di bawah tekanan bentuk-bentuk baru organisasi-organisasi ekonomi, semakin kurang toleran terhadap orang-orang cacat. Mereka menderita akibat diskriminasi yang keji dalam hal akses ke bidang pendidikan, pekerjaan dan pemilikan rumah. Mereka tidak mampu menikmati sebagian besar hak-hak mereka disebabkan karena prasangka terhadap mereka dan tak adanya ketentuan-ketentuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Pelbagai kemampuan mereka tidak diperhatikan secara tepat dan mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan dengan upah yang rendah dan dengan kemungkinan promosi yang kecil. Mereka memiliki hak memperoleh fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka hidup layak, dihargai dan merasa aman, dan memperoleh kesempatan untuk mewujudkan potensi-potensi mereka secara sempurna.

11.2. Keharusan untuk memperlakukan orang-orang seperti itu dengan penuh rasa hormat terhadap hak-haknya sangat mendesak mengingat kenyataan adanya perlakuan yang mengesankan dari pihak negara-negara Asia terhadap pengidap HIV atau AIDS. Para penderita itu merupakan korban-korban dari diskriminasi yang keji. Masyarakat yang beradab yang menghormati hak-hak asasi hendaknya mengakui hak-hak mereka untuk hidup dan mati secara layak. Hendaknya dijamin hak mereka untuk memperoleh perawatan medis yang memadai dan dilindungi terhadap praduga, diskriminasi atau penganiayaan.

## PARA BURUH

12.1. Industrialisasi yang melésat dalam masyarakat Asia telah menyebabkan bentuk-bentuk tradisional ekonomi subsistensi dan menghilangkan kemungkinan mata pencaharian bagi sebagian besar



masyarakat pedesaan. Mereka semakin dipaksa menjadi buruh harian, sering dalam industri, bekerja di bawah kondisi yang menyedihkan. Bagi sebagian besar buruh kurang ada atau bahkan sama sekali tak ada perlindungan terhadap hukum perburuhan yang tak adil. Hak-hak asasi mereka untuk membentuk serikat buruh dan bersekutu ditampik. Upah mereka sangat rendah dan kondisi kerja mereka sering berat dan berbahaya. Globalisasi menambah beban dan tekanan kepada para pekerja, manakala banyak negara Asia berusaha untuk menekan biaya produksi, kerap dalam kolusi dengan perusahaan-perusahaan asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

12.2. Kategori para pekerja yang secara khusus rentan terhadap pemerkosaan hak-hak asasi adalah pekerja perantau. Sering terpisahkan dari keluarga-keluarganya, mereka dieksploitasi di negara-negara asing yang hukumnya tidak dipahaminya, sementara mereka tak berani menuntut. Hak-hak dan kondisi kerja yang dinikmati pekerja lokal justru tidak diakui untuk mereka. Mereka bekerja berat tanpa akses kepada akomodasi, perawatan kesehatan atau perlindungan hukum. Dalam banyak hal, kaum perantau menderita karena rasialisme dan xenophobia; dan pembantu-pembantu rumah tangga sering menderita penghinaan dan tak jarang pelecehan seksual.

## **PARA MAHASISWA**

13.1. Para mahasiswa Asia berjuang memerangi kolonialisme dan demi memperoleh demokratisasi dan keadilan sosial. Sebagai buah dari komitmen mereka yang tak gentar dalam memperjuangkan transformasi sosial mereka kerap mengalami kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh negara; dan selalu menjadi sasaran utama dari operasi kontra-kekacauan serta operasi dan hukum keamanan dalam negeri. Kebebasan akademis mereka dan hak mengemukakan pendapat dan berkumpul sering ditepis.

## **NARAPIDANA DAN TAHANAN POLITIK**

- 14.1. Di beberapa wilayah terdapat pelanggaran secara besar-besaran terhadap norma-norma yang diakui secara internasional menyangkut para narapidana dan tahanan politik.
- 14.2. Penangkapan sewenang-wenang, penyekapan, pemenjaraan, perlakuan yang kejam, penyiksaan, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi merupakan gejala umum di banyak wilayah Asia. Tahanan dan para narapidana sering dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang tidak sehat; tidak diberikan makanan dan perawatan kesehatan yang layak, dilarang berkomunikasi dengan atau mendapat dukungan dari keluarga mereka. Para narapidana berlainan jenis dan umur ditempatkan dalam satu ruang sekapan yang sama, di mana laki-laki, wanita dan anak-anak berhimpitan. Selsel penjara biasanya penuh sesak. Kematian dalam tahanan adalah pemandangan yang lumrah. Para narapidana tidak diberi peluang untuk memperoleh pendampingan hukum dari pengacara dan pengadilan yang jujur dan cepat.
- 14.3. Pemerintah-pemerintah di Asia kerap menggunakan kekuasaan eksekutif untuk menahan tanpa pengadilan. Mereka menggunakan kekuasaan legislatif untuk menangkap dan menahan para lawan politik. Agak mencolok bahwa di banyak negara di Asia, kebebasan berpikir, kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani telah dibatasi dengan sekat-sekat administratif atas kebebasan berbicara dan berserikat.

## **PELAKSANAAN HAK-HAK**

- 15.1. Banyak negara di Asia telah menjamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar mereka, dan banyak dari mereka yang telah turut meratifikasi instrumen-instrumen internasional menyangkut hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, tetap ada jurang lebar antara hak-hak yang diabadikan dalam dokumen-

dokumen ini dan kenyataan getir yang menunjuk pada hak-hak asasi yang diinjak-injak. Negara-negara di Asia harus segera mengambil langkah untuk melaksanakan hak-hak asasi dari warga dan penduduk mereka.

## **PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA**

15.2. Kami yakin bahwa sistem yang dapat melindungi hak-hak ini harus dilandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

15.2a. Hak-hak asasi manusia dilanggar oleh negara, masyarakat madani dan perusahaan-perusahaan dagang. Harus diberikan perlindungan hukum bagi hak-hak itu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh semua kelompok di atas. Mutlak perlu untuk membarui kelompok-kelompok ini dengan memperkuat fondasi etis dan nilai-nilai mereka serta menanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab terhadap kaum yang lemah dan tertindas.

15.2b. Pengembangan dan pelaksanaan hak-hak adalah tanggung jawab semua kelompok dalam masyarakat, meskipun tanggung jawab utama berada di pundak negara. Agar hak-hak, khususnya hak-hak dalam bidang sosial dan politik dapat dinikmati, diperlukan peran positif dan proaktif pemerintah-pemerintah. LSM-LSM memainkan peran yang gamblang dan sah dalam membangkitkan kesadaran akan hak-hak, dalam merumuskan standar-standar dan menjamin perlindungannya oleh pemerintah dan kelompok-kelompok lain. Kelompok-kelompok profesional seperti para pengacara dan dokter memikul tanggung jawab khusus berdasarkan hakikat kerja mereka dalam meningkatkan pelaksanaan hak-hak dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

15.2c. Karena hak-hak dilanggar secara serius pada saat terjadi perpecahan sipil dan ditegakkan pada saat tercipta perdamaian, maka merupakan kewajiban negara dan organisasi-organisasi lain untuk menempuh jalan yang damai dalam mencari pemecahan bagi

konflik sosial dan etnis dan untuk meningkatkan toleransi dan harmoni. Atas dasar yang sama, tak boleh ada satu negara yang berusaha mendominasi negara-negara lain dan negara-negara hendaknya menyelesaikan pertentangan antara mereka dengan jalan damai.

15.2d. Hak-hak diperhatikan dengan lebih baik apabila praktek-praktek demokratis dan musyawarah dijalankan, dan karena itu adalah tanggung jawab semua negara dan organisasi-organisasi yang lain untuk meningkatkan praktek-praktek demokratis di dalam kerja dan di dalam pergaulan mereka dengan yang lain.

15.2e. Banyak individu dan kelompok di Asia tak mampu mewujudkan hak-hak mereka karena adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek sosial yang bersifat membatasi dan menindas, khususnya kebiasaan yang berpautan dengan kasta, gender atau agama. Karena itu, harus segera diadakan reformasi atas kebiasaan dan praktek-praktek itu. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul merupakan keniscayaan bagi terbentuk dan berfungsinya lembaga-lembaga masyarakat madani.

15.2g. Sangat perlu untuk menghentikan praktek-praktek eksploitatif dari perusahaan-perusahaan dagang dan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melanggar hak-hak para buruh, para konsumen dan publik.

### **MEMPERKUAT KERANGKA BAGI HAK-HAK**

15.3a. Adalah hakiki untuk menjamin kerangka hukum bagi hak-hak itu. Semua negara hendaknya memasukkan jaminan hak-hak asasi ke dalam undang-undang dasar mereka, yang kiranya dilindungi terhadap erosi dari amandemen legislatif. Mereka harus meratifikasi perangkat-perangkat hak-hak asasi internasional. Mereka harus meninjau kembali praktek-praktek legislatif dan administratif mereka terhadap standar-standar nasional dan internasional dengan

tujuan mencabut ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan standar-standar itu, teristimewa legislasi warisan periode kolonial.

15.3b. Pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak asasi harus dibangkitkan di dalam masyarakat umumnya, di dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat madani. Kesadaran akan kedaulatan hak-hak nasional dan internasional harus ditingkatkan. Individu-individu dan kelompok-kelompok harus akrab dengan prosedur legal dan administratif, agar mereka dapat menjamin hak-haknya dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak penguasa. LSM-LSM hendaknya didorong untuk menjadi akrab dengan dan menyebarkan mekanisme-mekanisme, baik nasional dan internasional, agar dapat memantau dan meninjau kembali pelaksanaan hak-hak. Keputusan yudisial dan administratif dalam rangka melindungi hak-hak hendaknya disebarluaskan, baik dalam tingkat nasional maupun dalam wilayah Asia. Pemerintah-pemerintah, LSM-LSM dan lembaga-lembaga pendidikan hendaknya bergandengan tangan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya dan isi hak-hak asasi manusia.

15.3c. Berbagai pelanggaran hak-hak terjadi selama orang berada dalam tahanan dan melalui berbagai tindakan badan keamanan. Kadang-kadang pelanggaran ini terjadi karena badan keamanan tidak mengindahkan batas kekuasaan mereka dan tidak menyadari bahwa perintah-perintah yang memungkinkan mereka bertindak demikian tidak sah secara hukum. Anggota-anggota kepolisian, sipir penjara dan tentara harus memperoleh latihan-latihan dalam bidang norma-norma hak-hak asasi manusia.

## **PERANGKAT BAGI PELAKSANAAN HAK-HAK ASASI MANUSIA**

15.4a. Kehakiman adalah alat utama bagi perlindungan hak-hak asasi. Lembaga itu memiliki kekuasaan untuk menerima keluhan dan pengaduan ihwal pelanggaran hak-hak, mendengarkan kesaksian,

memberikan ganjaran bagi pelanggaran, termasuk bagi pelaku pelanggaran itu. Kehakiman baru dapat menjalankan fungsinya ini apabila sistem hukum kuat dan teroganisasi dengan baik. Anggota lembaga kehakiman hendaknya merupakan orang-orang yang kompeten, berpengalaman serta memiliki komitmen terhadap hak-hak asasi, harkat dan martabat manusia dan keadilan. Mereka harus independen terhadap badan pembuat undang-undang dan eksekutif dengan memberikan kekuasaan pengangkatan mereka kepada komisi pelayanan yudisial dan jaminan konstitusional menyangkut masa jabatan mereka. Lembaga-lembaga kehakiman hendaknya memperlihatkan secara adil ciri keanekaragaman warga yang berbeda agama, daerah, gender, kelas sosial. Itu berarti bahwa harus dilakukan restrukturasi perangkat yudisial dan investigatif. Hendaknya negara mengambil langkah terencana untuk menarik lebih banyak wanita, kaum yang terbuang dan kelompok paria dalam masyarakat dari lumpur penderitaan mereka dan berangsur-angsur melibatkan mereka dalam posisi-posisi yudisial setelah dibekali dengan latihan yang perlu. Hanya langkah seperti itu yang dapat membangun kepercayaan dari kelompok lemah, yang hak-haknya kerap diabaikan dalam masyarakat tradisional Asia.

- 15.4b. Profesi hukum harus bersifat independen. Bantuan hukum hendaknya disediakan bagi mereka yang tak mampu membiayai pelayanan pengacara dan tak memiliki akses ke pengadilan, agar dapat melindungi hak-hak mereka. Peraturan yang terlampau membatasi akses kepada pengadilan hendaknya direformasi agar dapat menyediakan akses yang lebih luas. Organisasi sosial dan amal hendaknya diberi wewenang untuk memperkarakan seseorang atas nama individu atau kelompok yang tak mampu memanfaatkan wahana pengadilan.
- 15.4c. Semua negara hendaknya membentuk Komisi Hak-Hak Asasi dan lembaga-lembaga khusus bagi perlindungan hak-hak, khususnya kelompok lemah dalam masyarakat. Lembaga-lembaga itu dapat menyediakan akses yang mudah, ramah dan murah ke pengadilan bagi korban-korban pemerkosaan hak-hak asasi. Badan-badan

seperti ini dapat menjadi pelengkap bagi peran badan kehakiman. Mereka memiliki keuntungan istimewa: mereka dapat membangun standar-standar bagi implementasi norma-norma hak-hak asasi manusia; mereka menyebarluaskan informasi tentang hak-hak asasi; mereka dapat menyelidiki setiap dugaan adanya pemerkosaan hak-hak asasi; mereka dapat meningkatkan perdamaian dan mediasi; mereka dapat berusaha melaksanakan hak-hak asasi melalui sarana-sarana administratif atau yudisial. Mereka dapat bertindak atas inisiatif sendiri atau atas pengaduan dari seseorang.

- 15.4d. Lembaga-lembaga masyarakat madani dapat membantu memperkuat hak-hak asasi melalui organisasi tribunal rakyat yang dapat menggugah nurani dan kesadaran pemerintah dan publik. Pembentukan tribunal rakyat menekankan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak asasi adalah tugas masyarakat luas, dan bukan hanya menjadi tugas negara. Dalam pelaksanaannya keputusan-keputusan tribunal-tribunal itu tidak dibatasi hukum legal, dan karena itu dapat membantu untuk menemukan dasar-dasar moral dan spiritual hak-hak asasi.

## **LEMBAGA-LEMBAGA REGIONAL BAGI PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI**

- 16.1. Perlindungan hak-hak asasi dilakukan pada semua tingkat, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Lembaga-lembaga di setiap level memiliki keuntungan dan keterampilannya sendiri-sendiri. Tanggung jawab utama bagi perlindungan hak-hak berada di pundak negara-negara, karena itu prioritas harus diberikan pada peningkatan kemampuan negara untuk memenuhi tugas ini.
- 16.2. Negara-negara Asia hendaknya memanfaatkan lembaga-lembaga regional dan sub-regional bagi peningkatan dan perlindungan hak-hak asasi. Harus ada Konvensi Hak-Hak Asasi antarnegara, yang dirumuskan dalam forum regional bekerja sama dengan LSM-LSM

nasional dan regional. Konvensi itu harus berbicara tentang kenyataan-kenyataan di Asia, khususnya kendala-kendala yang merintang orang untuk menikmati hak-haknya. Pada saat yang sama konvensi itu harus berpegang teguh pada dan sejalan dengan norma-norma dan standar-standar internasional. Konvensi itu hendaknya dapat menangani pelanggaran hak-hak asasi oleh kelompok-kelompok ataupun badan-badan di samping lembaga-lembaga negara. Komisi independen atau pengadilan hendaknya dibentuk untuk melaksanakan Konvensi ini. LSM-LSM dan organisasi-organisasi sosial lainnya harus diberikan akses ke dalam komisi atau pengadilan itu.



## LAMPIRAN: KELOMPOK-KELOMPOK DAN PERORANGAN YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN PIAGAM INI

### KOMISI PERENCANA

Mathews George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? FERNANDO Basil, UNTAC-Human Rights Component, Cambodia ? JAYATHILAKA Linus, Organisation for Democracy and Human Rights, Sri Lanka ? KIM Kyung-nam Rev., NCC-Human Rights Committee, south Korea ? MUTTETUWEGAMA Samanpriya Ramani, INFORM, Sri Lanka ? NACPIL-MANIPON Aida Jean, CCA International, Affairs, Shatin, Hong Kong ? RASIAH Sivarasa, SUARAM, Malaysia ? SAJOR India Lourdes, Asian Women's Human Rights Council, The Philippines ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights Commission, Hong Kong

### KOMISI PERANCANG NASKAH

Mathews George CHUNAKARA, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? FERNANDO Basil, UNTAC-Human Rights Component, Cambodia ? NACPIL-MANIPON Aida Jean, CCA International Affairs, Shatin, Hong Kong ? SAJOR India Lourdes, Asian Women's Human Rights Council, The Philippines ? TREMEWAN Christopher, University of Auckland, New Zealand ? TY Renaldo, University of the Philippines ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights Commission, Hong Kong

### PERORANGAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI YANG TELAH MEMBERIKAN JAWABAN ATAS ANGKET MENYANGKUT PIAGAM HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK ASIA

ABAD La Reinne, ISIS International, Quezon City, The Philippines ? ABRAHAM Ammu, Centre for Education and Documentation, Bombay, India ? ALLMARK C.V., Tribal Refugee Welfare in South East Asia, Australia ? ANA Genevieve C., Women's Information and Communications Service, Quezon City, Philippines ? ASPIRAS Jose Ventura, PROCESS, Metro Manila, Philippines ? Bar Council of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia ? BAYES Helen, Defence for Children International - DCI Australia, Dickson, Australia ? BOONYABANCHA Somsook, Asia Coalition for Housing Rights, Bangkok, Thailand ? Burma Issues, Bangkok, Thailand ? CA TELLEZ, Cynthia, Mission for Filipina Migrant Workers, Hong Kong ? Catholic Human Rights Committee- Japan, Tokyo, Japan ? Centre for Trade Unions and Human Rights (CTUHR), Quezon City, The Philippines ? CHIBBER Y.P., People Union for Civil Liberties, New Delhi, India ? CHOWDERY N.R., Law Council of Australia, Sydney, Australia ? Citizens for Democracy (CFD), New Delhi, India ? D'SILVA Allwyn, Jagruti Kendra, Bombay, India ? D'SOUZA Corinne Kumar, Vimochana, Bangalore, India ? DAHAL Shiva Hari, Informal Sector Service Centre (INSEC), Kathmandu, Nepal ? DE LUNA Anelyn, Task Force Detainees of the Philippines, Quezon City, Philippines ? DHUNGEL Om, Human Rights Organisation of Bhutan (HUROB), Lalitpur, Nepal ? DIOKNO Maria Socorro I., Free Legal Assistance Group, The Philippines ? DONELSON Mike, Asia Partnership for Human Development, Kowloon, Hong Kong ? DU LAKI Vani, Fiji Women's Rights Movement, Suva, Fiji ? ENGINEER Asghar Ali, Centre for Study of Society and Secularism, Bombay, India ? Ecumenical Commission for Displaced Families and Communities, Quezon City, The Philippines ? FAROOQUE Mohiuddin, Bangladesh Environmental Lawyers' Association, Dhaka, Bangladesh ?

**FIRTH Oswald Fr.**, Social Economic and Development Center (SEDEC), Colombo, Sri Lanka ? **Fishermen's Service Center**, Kaoshiung, Taiwan ? **FLORES Ponteciano**, Kilusang Mayo Uno, Manila, The Philippines ? **Forum for Protection of Human Rights**, Kathmandu, Nepal ? **FRANCIS Daisy**, Canada-Asia Working Group, Toronto, Canada ? **Free Legal Assistance Volunteers Association Inc.**, Cebu City, The Philippines ? **GANESALINGAM V.S.**, Home for Human Rights, Sri Lanka ? **GARCIA Edmundo**, Coalition for Peace, Quezon City, The Philippines ? **GARCIA Rosario**, Ecumenical Movement for Justice & Peace, Manila, The Philippines ? **GHASNAVI Nafis**, Human Rights Commission of Pakistan, Karachi, Pakistan ? **HUQ Fazlul**, Madripur Legal Aid Association, Madaripur, Bangladesh ? **HUSSAIN Hameeda**, Ain O Salish Kendra, Dhaka, Bangladesh ? **IDRIS S. M. Mohd**, Consumers' Association of Penang, Penang, Malaysia ? **Indian Social Institute (ISI)**, Bangalore, India ? **International Young Christian Workers (IYCW) Asia-Pacific**, Kowloon City, Hong Kong ? **JAGUNOS Bern**, Canada-Asia Working Group, Toronto, Canada ? **Japanese Catholic Council for Justice and Peace**, Koto-ku, Japan ? **JOHN J.**, Delhi Forum, New Delhi, India ? **KANDEL Krishna**, Amnesty International Nepal Section, Kathmandu, Nepal ? **KARUNAN Wanida**, Union for Civil Liberty, Bangkok, Thailand ? **LAKSHMI N.**, The Concerned for Working Children, Bangalore, India ? **Law Department. Hong Kong University**, Hong Kong ? **LIMPIN Maria Teresa**, Amnesty International Philippines, Quezon City, The Philippines ? **LIN Mei-jung Yvonne**, Taiwan Grassroots Women Workers' Centre, Taipei, Taiwan ? **LUBI Tita**, Gabriella Commission on Women's Political Rights, The Philippines ? **MACLING Jean C.**, Ecumenical Centre for Development, Quezon City, Philippines ? **MAYUR Rasmii**, Global Futures Network, Bombay, India ? **MITCHELL Michael**, WSCF Asia-Pacific Solidarity Work, NSW, Australia ? **MOLINO Benito E.**, Medical Action Group, Quezon City, The Philippines ? **MU Wei Pin**, International Trade Secretariate, IUF Asia Pacific, Sydney, Australia ? **MUNIER Asif**, Coordinating Council for Human Rights in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh ? **NEPAL Arun**, Prisoners Information Centre, Kathmandu, Nepal ? **NICHOLAS Collin**, Centre for Orang Asli Concern, Kuala Lumpur, Malaysia ? **PACIS Constance Sr.**, Ecumenical Commission for Displaces Families and Communities, The Philippines ? **PARTAMIAN Herminte**, Australian Council of Churches, Australia ? **PATEL Marti**, Women's Education for Advancement and Empowerment, Chiangmai, Thailand ? **PATHAK Ila**, Ahmedabad Women's Action Group (AWAG), India ? **PENARANDA Jose Victor**, Council for People's Development, Metro Manila, The Philippines ? **PIMPLE Minar**, Youth for Unity and Voluntary Action, Bombay, India ? **PINITPUVADOL Kamaline**, Child Right Asia-Net, UNICEF, Bangkok, Thailand ? **PLANTILLA Jefferson R.**, Asian Regional Resource Centre for Human Rights (ARRC), Thailand ? **PYAKUREL Sushil**, South Asian Forum for Human Rights, Kathmandu, Nepal ? **RAINTUNG F.W.Rev.**, Department of Church Participation in Development, Jakarta, Indonesia ? **RAJAKUMAR K.**, Centre for Socio-Legal Research and Documentation Service, Madras, India ? **RAYMUNDO Roque C.**, Jesuit Refugee Service - Asia Pacific, Bangkok, Thailand ? **Research/Action Institute for Koreans in Japan (RAIK)**, Tokyo, Japan ? **RODRIQUEZ June**, Rural Enlightenment and Accretion in Philippine Society, Quezon City, The Philippines ? **SAGUINSIN Grace**, Alliance of Advocates for Indigenous Peoples' Rights (TABAK), Quezon City, The Philippines ? **SAMARAJIWA Ainsley**, Centre for Society and Religion, Colombo, Sri Lanka ? **SENTULI Lopeti**, Pacific Concerns Resource Center Inc., Suva, Fiji ? **SHAHANI M.L.**, Shahani Law Associates, Karachi, Pakistan ? **Shan Human Rights Foundation**, Mae Hong Son, Thailand ? **SHELLY Nancy**, Australian Forums on Human Rights Organisations, Australia ? **SIDOTI Eric**, Human Rights Council of Australia, NSW, Australia ? **SINGH Rajan**, Indian National Social Action Forum (INSAF), Bombay, India ? **SKROBANEK Siriporn**, Foundation for Women, Bangkok, Thailand ? **SUGIRTHARAJ Felix N.**, Association for the Rural Poor, Royapuram, Madras, India ? **SUGITO Junsuke**, Yokohama International Human Rights Centre, Yokohama, Japan ? **SUTER Keith**, Sydney, Australia ? **TAKAMINE Yutaka**, Economic Social Commission for Asian and The Pacific (ESCAP), Thailand ? **TANDON Rajesh**, Asian South Pacific Bureau on Adult Education, New Delhi, India ? **TIMM R.W.Fr.**, Commission for Justice & Peace, Dhaka, Bangladesh ? **TUAZAN Bobby**, Philippine Movement for Press Freedom (FMPF), Quezon

City, The Philippines ? **VILLALBA M.A.**, Asian Migrant Centre (AMC), Kowloon, Hong Kong ? **WESSELS David**, Sophia University, Institute of International Relations, Tokyo, Japan ? **WOOD H.N.**, Karen Information Office, Australia ? **WOOTTON Richard F.Rev.**, Australian Human Rights Foundation, Melbourne, Australia ? **XIAO Qiang**, Human Rights in China, New York, U.S.A. ? **YAMAZAKI Koshi**, Faculty of Law, Kagawa University, Takamatsu, Japan ? **YAWATA Peter Akihiro**, National Council of Churches, Tokyo, Japan ? **YUEN Mary**, Justice & Peace Commission of the Hong Kong Catholic Diocese, Hong Kong.

**MEREKA YANG MENYETUJUI PIAGAM INI  
PESERTA PELBAGAI KONSULTASI**

**Peserta Konsultasi Asia Tenggara tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia, 14-17 Januari 1995, Piliyandala, Colombo, Sri Lanka**

**ABEYKOON Donald**, Bar Association of Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka ? **AGHA Qumar**, INSAF, New Delhi, India ? **BAROI Manju**, National Council of Churches, Dhaka, Bangladesh ? **BHASKER B.R.P.**, Trivandrum, Kerala, India ? **CASINADER Prince**, Center for Society & Religion, Colombo, Sri Lanka ? **Mathews George CHUNAKARA**, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? **COSTA Rosline**, Commission for Justice & Peace, Dhaka, Bangladesh ? **DHUNGEL Om**, Human Rights Organisation of Bhutan, Kathmandu, Nepal ? **FATIMA Anees**, Human Rights Documentation & Information Centre, Rawalpindi, Pakistan ? **FERNANDO Basil J.**, Asian Human Rights Commission, Hong Kong ? **GOMES Victor Joachim**, Dhaka, Bangladesh ? **m. Basheer HUSSAIN**, Bangalore, India ? **Justice V.R. Krishna IYER**, Retired Supreme Court Justice, Kerala, India ? **JAYATHILAKE Linus**, Movement for Defense of Democratic Rights, Rajagiriya, Sri Lanka ? **KAPHLEY Pramod**, Group for International Solidarity (GRINSO), Kathmandu, Nepal ? **MAINALI Bishwa K.**, Forum for Protection of Human Rights Kathmandu, Nepal ? **Faizan MUSTHAFI**, Aligarh Muslim University, Aligarh, India ? **MUTTETUWEGAMA Samanpriya Ramani**, INFORM, Colombo, Sri Lanka ? **NACPIL-MANIPON Aida Jean**, CCA - International Affairs, Shatin, Hong Kong ? **NASHRIN Shamima**, BRAC, Bangladesh ? **PYAKUREL Subodh**, Informal Sector Education Centre (INSEC), Kathmandu, Nepal ? **Ranjini SAMPATH**, Madrash, India ? **Beena SARAWAR**, Lahore, Pakistan ? **SHAKIR Naeem**, Lahore, Pakistan ? **WONG Kai Shing**, Asian Human Rights Commission, Hong Kong

**Peserta Konsultasi Asia Tenggara tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia, 8-11 Agustus 1995, Hong Kong**

**CHIU Sing Wing**, Hong Kong Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **DITAPICHAJ Jaran**, Union of Civil Liberty (UCL), Bangkok, Thailand ? **EDIGAR Max**, Burma Issues, Bangkok, Thailand ? **FERNANDO Basil J.**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **DIMARANAN Mariani Sr.**, Task Force Detainees of the Philippines, The Philippines ? **GALABRU Kek**, Cambodian League for Promotion and Defense of Human Rights, Phnom Penh, Cambodia ? **KANITHA Sam**, Legislation Committee - National Assembly, Phnom Penh, Cambodia ? **KEEZHANGATTE James Joseph**, Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA), Hong Kong ? **LIYANAGE Sajeewa**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hongkong ? **MARCELINO Alex**, Human Rights Task Force on Cambodia, Phnom Penh, Cambodia ? **Mathews George CHUNAKARA**, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? **NACPIL-MANIPON Aida Jean**, CCA - International Affairs, Shatin, Hong Kong ? **OMAR Arifin**, ALIRAN, Penang, Malaysia ? **RATIHI Gusti Agung Ayu**, Centre for Human Rights Studies, Jakarta, Indonesia ? **TJAJO Rambun**, Indonesian Legal Aid Foundation, Jakarta, Indonesia ? **SAJOR India Lourdes**, Asian Women's Human Rights Council, The Philippines ? **SAPHAN Monh**, Legislation Committee - National Assem-

bly, Phnom Penh, Cambodia ? **SARMIENTO Rene V.**, Task Force Detainees of the Philippines, The Philippines ? **SHUM Yun Shan**, Committee for Asian Women, Kowloon, Hong Kong ? **SINAPAN Samyedorai**, Hotline Asia - ACP, Kowloon, Hong Kong ? **SIVARAKSA Sulak**, Santhi Pracha Dhamma Institute, Bangkok, Thailand ? **SOKHA Kem**, Commission on Human Rights and Complaints, Phnom Penh, Cambodia ? **TANG Lay Lee**, Jesuit Refugee Service Asia Pacific, Bangkok, Thailand ? **TONG Ka Wing Denise**, Hong Kong Women Christian Council, Kowloon, Hong Kong ? **VILLALBA Mayan**, Mayan Migrant Centre (AMC), Kowloon, Hong Kong ? **WONG Kai Shing**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **YAHYA Ahmad**, National Assembly, Phnom Penh, Cambodia ? **YUEN Mary**, Justice and Peace Commission of Hong Kong Catholic Diocese, Hong Kong

**Peserta Konsultasi Asia Timur tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia, Januari 1996, Hong Kong**

**BYRNES Andre**, Department of Law, University of Hong Kong ? **CHAN Ka Wai**, Hong Kong Christian Industrial Committee ? **CHANG Jennifer H.**, Korean Human Rights Network, Seoul, south Korea ? **DALY Mark**, Refugee Concern, Kowloon, Hong Kong ? **GHAI Yash**, Department of Law, University of Hong Kong, Hong Kong ? **ESCUETA Titos**, Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA), Hong Kong ? **FERNANDO Basil J.**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **FURUYA Emiko**, ICU, Tokyo, Japan ? **HALLENGREN Bo**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **HIGASHIZAWA Yasushi**, Japan Union of Civil Liberty, Tokyo, Japan ? **HO Hei Wah**, Society for Community Organisations, Kowloon, Hong Kong ? **HSU Su-Fen**, Fishermen's Service Centre, Founghsheng, Taiwan ? **IMRUNGRUANG Rungtip Jim**, Friends of Thai, Kowloon, Hong Kong ? **JENG Tsuen-Chyi**, Committee for Action on Labour Legislation, Taipei, Taiwan ? **KAM Jenny**, Asian Centre for the Progress of Peoples (ACPP), Kowloon, Hong Kong ? **KAWAMURA Akio**, Hu-Rights Osaka, Osaka, Japan ? **KIM Kyung-nam Rev.**, NCC-Korea H.R.C., Seoul, south Korea ? **KING Mary Ann**, Hong Kong ? **LAW Yuk Kai**, Hong Kong Human Rights Monitor, Hong Kong ? **LEE Seong-hoon Anselmo**, Korean Human Rights Network, Seoul, south Korea ? **LEE Stephen S.**, Taiwan Association for Human Rights, Taipei, Taiwan ? **LIYANAGE Sanjeeva**, Asian Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **LUI Priscilla**, Committee for the Rights of Child Against Child Abuses, Kowloon, Hong Kong ? **MOK Miu Ying**, HKWWA, Kowloon, Hong Kong ? **OH Byung-sun**, Department of Law, Sogang University, Seoul, south Korea ? **PORGES Jennifer**, Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Kowloon, Hong Kong ? **SHUM Yun Shan**, Committee for Asian Women, Kowloon, Hong Kong ? **TONG Ka Wing Denise**, Hong Kong Women Christian Council, Kowloon, Hong Kong ? **VARONA Rex**, Asian Migrant Centre, Kowloon, Hong Kong ? **WONG Kai Shing**, Hong Kong Human Rights Commission, Kowloon, Hong Kong ? **WU Rose**, Hong Kong Women Christian, Kowloon, Hong Kong ? **XIAO Qiang**, Human Rights in China, New York, U.S.A. ? **XIMENES Jaime**, East Timor Solidarity Group, Macau ? **YUEN Mary**, Justice & Peace Commission of Hong Kong Catholic Diocese, Kowloon, Hong Kong

**Peserta Konsultasi India tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia, 25-27 Maret, Bangalore, India**

**ANTHONY N.O.**, Thrissur, Kerala, India ? **AUGUSTINE Mitha G.**, Ecumenical Christian Centre, Bangalore, India ? **BAKTHAVATCHALAM P.V.**, Organisation for Civil and Democratic Rights, Madras, India ? **BALAKRISHNA H.G.**, Justice, Bangalore, India ? **BHASKER B.R.P.**, Thiruvananthapuram, India ? **CHARALEL Prakash Kumar**, Vigil India Movement, Bangalore, India ? **Mathews George CHUNAKARA**, Christian Conference of Asia, Hong Kong ? **Marjeree DAVID**, Ecumenical Christian Centre, Bangalore, India ? **DEVIDOS T.**, National Law School of India University, Bangalore, India ? **FERNANDO Basil J.**, Asian Human Rights Commission, Hong

Kong ? M. Basheer HUSSAIN, Bangalore, India ? ITTY V.I., Vigil India Movement, Bangalore, India ? KHAN Mujeeb Ahmad, Kampur (U.P.), India ? Sabira KHATOON, Kampur (U.P.), India ? M.N.V. NAIR, Thruvanathapuram, India ? PURI Balraj, Jammu, Kashmir ? RAJAKUMAR K., Madras, India ? RAJSEKER V.T., Bangalore, India ? RAMESH M.K., National Law School of India University, Bangalore, India ? Ranjini Nittoor Srinivasa RAO, Retired Chief Justice, India ? K. Pratap REDDI, Virgil India Movement, Bangalore, India ? Ranjini SAMPATH, Madras, India ? SINGH Rashmi, Dits, Mau, (U.P.), India ? SINGH Sanjay Kumar, Varanasi (U.P.), India ? SINGH Vinod Kumar, Varanasi (U.P.), India ? SUDHEER S., Keralal University, Trivandrum, Kerala, India ? THOMAS Saji, Vigil India Movement, Bangalore, India ? THOMAS Sarasu Esther, Bangalore, India ? VENKATARAO M., AWARE, Hyderabad, India ? VIJAYAKUMAR V., National Law School of India University, Bangalore, India

**Peserta Konsultasi Nepal tentang Naskah Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia, 9-11 April 1995, Kathmandu, Nepal**

ADHIKARA Mana Krishna, Kathmandu, Nepal ? BHATTARAI K.P., ICEA, Kathmandu, Nepal ? BISHWAKARMA Dipak Jung, Liberation Society, Kathmandu, Nepal ? CHINTAN Gopal Siwakoti, INHURED-International, Kathmandu, Nepal ? DEVKOTA Bashu, HUCOC, Sindhuli, Nepal ? DHULAL Bharat, Prakash Memorial Trust ? DIXIT Nita Goutam, Lawyers' Association of Women, Kathmandu, Nepal ? GIRI Bharati Silwal, Human Rights Organisation (HURON), Kathmandu, Nepal ? GHIMIRE V.S., Prakash Memorial Trust (PRAMT), Kathmandu, Nepal ? KOIRALA Uma, All Nepal Womens Association, Kathmandu, Nepal ? MAINALI Sailaza, NCWCA, Kathmandu, Nepal ? NEPAL Sita Ram, Nepal Civil Servants' Organisation (NECSO), Kathmandu, Nepal ? OJHA Prem, HRCDC, Panchathar, Nepal ? PARAJULI Tika, SOWANDEL, Terhatum, Nepal ? PANT K.P., Nepal Bar Association, Kathmandu, Nepal ? POKHAREL Chandra, HRCDC, Panchathar, Nepal ? PRADHAN Gauri, Child Workers in Nepal (CWIN), Kathmandu, Nepal ? RIMAL Bishnu, General Federation of Trade Unions (GEFONT), Nepal ? RIZAL R., ICEA, Kathmandu, Nepal ? TAMANG Parasu Ram, NEFEN, Kathmandu, Nepal ? TIWARI Kiran, Child Rights Watch - Nepal, Kathmandu, Nepal ? WONG Kai Shing, Asian Human Rights Commission, Hong Kong

#### **KELOMPOK DAN PRIBADI-PRIBADI YANG MENYETUJUI PIAGAM HAK-HAK ASASI MANUSIA UNTUK ASIA SEJAUH INI**

ALLMARK C.V., Tribal Refugee Welfare in Southeast Asia, Western Australia ? AUGUSTINE Clifford, Order of Priors Minor, Jurong West, Singapore ? Asian Human Rights Commission, Hong Kong ? Asian Legal Resource Centre, Hong Kong ? BAGH Mohananda, Social Education and Basic Awareness (SEBA), Bastar, India ? BANIS A.S. Justice, Punjab Human Rights Organization, Chaneligarh, India ? BATCHA A. Mahaboob, Society for Community Organisation Trust, India ? BOYD Daniel, The National Catholic Commission Migration, Bangkok, Thailand ? BUDIARDJO Carmel, TAPOL, Indonesia Human Rights Campaign, Indonesia ? CHIU H.C. Ken, Taiwan Association for Human Rights, Taiwan ? CONROY Loreto, New South Wales Ecumenical Council, State of National Council of Churches, Australia ? COOPER Joshua, Pacific Peace Center, Honolulu, Hawaii ? COORAY Sunil, Vigil Lanka Movement, Colombo, Sri Lanka ? D'SILVA Allwyn, Justice and Peace Commission, Bombay, India ? DIMARANAN Mariani Sr., Task Force Detainees of the Philippines (TFPD), The Philippines ? FIANZA Paul, Center for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS), Pakistan ? HAKIM Abdul, LPIST (Institute for the Development or Strategic Initiatives for Social Transformation), Indonesia ? HALIM Ahmad, Chhotanagpur Environmental Society, Bihar, India ? ITTY V.I., Vigil India Movement, Bangalore, India ? IYER V.R. Krishna Justice, former judge of the Supreme Court of India, India ? KIM Kyung-nam Rev., National Coun-

cil of Churches in Korea (NCKK), south Korea ? KUIPELS Rianne, Mensen in Nood/Caritas Nederland, Ben Bosch, The Netherlands ? LANUR Alex Fr., Justice, Peace and Integrity of Creation, Jakarta, Indonesia ? LASIMBANG Anne, Partners of Community Organization (PACOS), The Philippines ? MADHAVAN P.K.S., Action for Welfare and Awakening in Rural Environment (AWARE), Hyderabad, India ? MARTINSON Jerry Fr., Jesuits Engaged in Communications East Asia and Oceania (JESCOMEA), Taipei, Taiwan ? MAYO Anne Rev., Hannam University, Taejeon, south Korea ? MALINI Madhu, Social Action Interest Litigation, Ranchi India ? MEDINA Carlos, Philippines Peace and Solidarity Council (PPSC), The Philippines ? PETER Daniel Rev., World Student Christian Federation - Asia-Pacific Region (WSCF-AP), Hong Kong ? RAJANAYAGAM A.E., Centre for Peace and Progress, Madhu Church, Sri Lanka ? RAO M. Venkat, Action for Welfare and Awakening in Rural Environment (AWARE), Hyderabad, India ? ROY Ranjit Kumar, National Human Rights Association, Hinoo, India ? SHAKIR Naeem, Committee for Justice and Peace Lahore, Lahore, Pakistan ? SINGH Rashmi, Janpyas Paniyra-Kaitholi (Mau Nath Bhanjan), U.P. India ? SITH Phuong, Human rights Vigilance of Cambodia, Phnom Penh, Cambodia ? SODHI K.B.S., Panjab and Chandigarh College Teachers' Union, Ludhiana, India ? VELLARADA P.M. MANI, Kerala, India ? XIMENES M.J.S., East Timor Solidarity Group, Macau.



Piagam Hak-Hak Asasi Manusia untuk Asia merupakan sebuah piagam rakyat. Piagam ini merupakan bagian dari suatu upaya untuk menciptakan suatu budaya hak-hak asasi manusia di Asia.

Ribuan orang dari berbagai negara di Asia telah ambil bagian dalam berbagai debat selama kurun waktu tiga tahun pembahasan dokumen ini. Di samping itu, lebih dari 200 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah ambil bagian secara langsung dalam proses penyusunan naskah, dan banyak lagi LSM serta organisasi kerakyatan lainnya mendukung dokumen ini. Beberapa draf dari dokumen ini, termasuk beberapa terjemahan, dipublikasikan secara luas dalam berbagai surat kabar, majalah dan buletin berita dari berbagai LSM. Naskah akhir dari piagam ini ditulis oleh Prof. Yash Ghai di bawah arahan sebuah komisi, di mana ia juga menjadi anggotanya, yang terdiri dari para Hakim, yaitu Krishna Iyer dan P.N. Bhagwati, Prof. Kinhide Mushakoji, Mercedes V. Contreras, Lourdes Indah Sajor dan Basil Fernando, Mark Dalu dan Sanjeewa Liyanage dari Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Asia (AHRC). Piagam ini disajikan untuk memperdalam pembahasan tentang hak-hak asasi manusia di Asia, untuk memperkenalkan pandangan-pandangan rakyat tentang hak-hak asasi manusia sebagai tandingan terhadap pandangan beberapa pemimpin Asia yang mengklaim bahwa hak-hak asasi manusia merupakan sesuatu yang asing bagi Asia, serta untuk menggalakkan reformasi politik, sosial dan hukum guna menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia di negara-negara di kawasan ini. Seraya menimbang dari sumber-sumber budaya di kawasan ini, piagam ini juga mengacu kepada perlunya upaya untuk membersihkan sumur-sumur ini yang telah dicemari oleh aneka ragam prasangka, diskriminasi, ketimpangan dan tindak kekerasan.



Asian Human Rights Commission

Asian Legal Resource Center  
Asian Human Rights Commission  
Unit D, 7/F, Mongkok Commercial Centre,  
16-16B Argyle Street, Kowloon, Hong Kong.  
Tel: (852) 2698-6339  
Fax: (852) 2698-6367

ahrchk@ahrchk.org  
www.ahrchk.net